



PUTUSAN

Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx, sebagai  
**Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, xxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 11 Maret 2021, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 0164/030/III/2021 tanggal 11 Maret 2021;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'dadukhul), dan telah di karuniai 1 anak ;  
xxxxxxx
4. Bahwa sejak Ppertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan  
Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni bermain Judi Online dan Pinjaman Online hal ini Penggugat ketahui setelah melihat notifikasi pembiayaan kreditor pada handphone Tergugat, dari kebiasaan tersebut mengakibatkan kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga orang tua Pengugat sering kali membantu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.  
Tergugat juga jarang memberikan Nafkah bathin akibat terlalu sibuk dengan handphone untuk bermain judi online dan Pinjol.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga antara lain Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perilakunya tersebut namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2023, yang akibatnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut. Saat ini Penggugat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx, xxxxx

Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 2 dari 5



xxxxx, Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, sehingga sejak saat itu antara  
Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul dan bertempat  
tinggal bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai  
sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat  
menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan  
bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah  
ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon  
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim  
yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap  
Penggugat, **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;  
Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan  
Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh  
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut  
berita acara panggilan kepada Penggugat dan berita acara panggilan  
kepada Tergugat yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan  
Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali  
untuk datang ke persidangan, masing-masing pada tanggal 06 Desember  
2024 dan tanggal 19 Desember 2024, dan ketidak hadiran kedua belah  
pihak yang berperkara tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang  
sah menurut hukum;



Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, maka pemeriksaan persidangan untuk perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, sesuai dengan alasan hukum pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat **gugur** ;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 171.500,00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 4 dari 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024. M., bertepatan dengan tanggal 21 H., oleh Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Hakim Tunggal pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., panitera pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	16.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- biaya penggandaan	: Rp	10.500,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 171.500,00**

*(seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah)*

Putusan Nomor 1754/Pdt.G/2024/PA.Bpp | 5 dari 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)